



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 470 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2016 dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2016 perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 1 Seri A Nomor 42);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Pelaksana dan Pelaksana Administrasi.
- KETIGA** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. Melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban/

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

2. Pelaksana Teknis bertugas untuk meneliti, memverifikasi, dan mengevaluasi Laporan Keuangan per Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016.

3. Pelaksana Administrasi bertugas :

- a. Mempersiapkan data-data yang diperlukan pada saat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. Mempersiapkan Nota Keuangan ;
- c. Memberikan dukungan teknis kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.


KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2017 dan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 31 Juli 2017

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 479 TAHUN 2017

TANGGAL : 31 Juli 2017


TENTANG : TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

- I. Pengarah : Bupati Samosir.
- II. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
- III. Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
 2. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.
 3. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
 4. Anggota :
 1. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
 3. Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. Pelaksana Teknis
1. Koordinator : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
 2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pencatatan pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 7. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 8. R. Melva Siboro, SE (Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);
 9. Elvita Pandiangan, A.Md (Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);

10. Rahelida L. Sigalingging, A.Md (Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
11. Rosta Siregar, A.Md (Plt. Kepala Sub Bidang Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

- V. Pelaksana Administrasi :
1. Helen Pasaribu (staf Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);
 2. Estelita Hutagalung (staf Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);
 3. Johannes Sitorus (staf Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);
 4. Yantri Rogen Naibaho (staf Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);
 5. Romario Nainggolan (staf Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 479 TAHUN 2017


TANGGAL : 31 Juli 2017

TENTANG : TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

No	Kedudukan Dalam Tim	Honorarium Tim (Rp)
1.	Pengarah	750.000,-
2.	Wakil Pengarah	700.000,-
3.	Ketua	650.000.-
4.	Wakil Ketua	600.000,-
5.	Sekretaris	550.000,-
6.	Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah	500.000,-
7.	Koordinator Pelaksana Teknis	500.000,-
8.	Anggota Pelaksana Teknis	450.000,-
9.	Pelaksana Administrasi	300.000,-

BUPATI SAMOSIR,


RAPIHIN SIMBOLON